



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Sistem Informasi Monitoring Keuangan merupakan sistem yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang digunakan untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025 ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 TAHUN 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN PENGELOLA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025.
- PERTAMA** : Menetapkan Sdr. **Riri Syofianita, A.Md** Sebagai Pengelola Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025.
- KEDUA** : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
1. Menyiapkan sumber data yang akan dipergunakan untuk menginput transaksi yang bersumber dari Sistem Aplikasi Satuan Kerja Modul Pejabat Pembuat Komitmen (Modul Surat Perintah Pembayaran);
 2. Menginput / Memutakhirkan data setiap terjadinya transaksi keuangan;
 3. Mencetak laporan pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan setiap akhir bulan;
 4. Menyampaikan laporan bulanan;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Lahat
pada tanggal 13 Januari 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LAHAT**

Ttd.

MERY ANGGRAINY

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LAHAT
KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM**

